



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 08/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/PERALATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN / PERALATAN LINGKUP**

BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang, bahan serta pemeliharaan bangunan/peralatan yang menggunakan sumber dana Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/ Peralatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan / Peralatan di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 November 2020;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan / Peralatan di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertugas sebagai berikut:
1. Memeriksa dan menerima barang-barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan/Pembelian Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang-barang yang diterima dari rekanan, harus dilakukan pemeriksaan fisiknya, jumlahnya, merk, type, tahun pembuatan dan kondisinya.
 - b. Melakukan pemeriksaan dokumen yang melengkapi barang yang bersangkutan antara lain faktur, kuitansi, surat pengiriman/pengantar atau dokumen lainnya sesuai dengan jenis barangnya.
 - c. Melakukan penilaian barang yang bersangkutan antara lain : harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan rencana kegiatan, kualitas barang dan harga barang serta persyaratan lain sesuai dengan kepentingan administrasi materiil maupun administrasi keuangan.
 2. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan / peralatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeliharaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meneliti bangunan/peralatan yang sudah selesai dikerjakan perbaikannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Meneliti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta menarik kembali komponen peralatan yang rusak atau diganti.
- KETIGA : Panitia Pemeriksa dan penerima hasil Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 28 Desember 2020



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;
2. Kepala Seksi Pelayanan Teknik Balittas di Malang;
3. Koordinator IP2TP Karangploso di Malang;
4. Koordinator IP2TP Asembagus di Situbondo;
5. Koordinator IP2TP Sumberrejo di Bojonegoro;
6. Koordinator IP2TP Pasirian di Lumajang;
7. Koordinator IP2TP Muktiharjo dan Ngemplak di Pati;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat/Kuasa Pengguna Anggaran
No. : 08/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2020

**PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN /
PERALATAN
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
	BALITTAS MALANG :	
1.	SLAMET, S.P. / 196904262006041006	Ketua merangkap Anggota
2.	EKA SETYAWATI, SE / 196512252006042007	Anggota
3.	MAT SIRAT / 196412061986031001	Anggota
	IP2TP ASEMBAGUS :	
1.	HARIYANTO / 196906272007011001	Ketua merangkap Anggota
2.	UMI KULSUM / 196704262006042009	Anggota
	IP2TP SUMBERREJO :	
1.	SUMADI/196801092007011002	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP KARANGPLOSO :	
1.	DIAN HARIYANTO / 196808072006041025	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP PASIRIAN :	
1.	SUTOMO/ 19660401 299701 1 001	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP MUKTIHARJO DAN NGEMPLAK :	
1.	SITI MARIYAH / 19680105 200604 2 015	Ketua merangkap Anggota
2.	KURNIA / 19680210 199303 1 002	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Desember 2020



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,
Dr. Andi Wijanarko, S.P., M.Si.
NIP. 197411152000031001